



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BPR KOTA PASURUAN, beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 58, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Nabris Sidqi, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Cemara Gg. VIII/19 RT.003 RW. 009 Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 08 Desember 2023 Nomor urut 170/PH-SK/2023, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

SUROSU, bertempat tinggal di Jl. Halmahera 06 RT.004 RW.004 Tamba'an Panggungrejo Pasuruan, Tambaan, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT I**.

AISAH, bertempat tinggal di Jl. Halmahera 06 RT.004 RW.004 Tamba'an Panggungrejo Pasuruan, Tambaan, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 7 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 8 Desember 2023, dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Psr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian kredit No. 000298/X/2018 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran.

a. Perjanjian kredit dibuat dan disetujui oleh para pihak pada hari Selasa, Tanggal 02 Oktober 2018 di Kantor PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda).

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Dalam perjanjian kredit memuat tentang hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati bersama, Bank sebagai kreditur memberikan fasilitas kredit berdasar pengajuan -
- Debitur (tergugat) dengan nilai kredit Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, sistem kredit angsuran dengan suku bunga 24 % (dua puluh empat persen) Efektif per tahun.
- Debitur (tergugat) memiliki kewajiban yang telah disepakati bersama di dalam perjanjian kredit bahwa debitur (tergugat) wajib membayar pokok dan bunga setiap bulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo tanggal 02 Oktober 2020.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Debitur (tergugat) ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian kredit No. 000298/X/2018 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran.

e. Berapa kerugian materiil penggugat?

- Total kerugian materiil sebesar Rp. 41.117.093,- (Empat puluh satu juta seratus tujuh belas ribu sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Perhitungan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 000298/X/2018 Pasal 6 ayat ke 1 dan ayat ke 2, yaitu :

Pasal 6 ayat 1,"Bahwa sehubungan dengan pinjaman menurut perjanjian ini, DEBITUR wajib membayar bunga pinjaman yang besarnya menurut penetapan BANK adalah sebesar 24 % (dua puluh empat) prosen Efektif menurun per tahun."

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 6 ayat 2,"Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Kredit ini, maka DEBITUR wajib membayar pinjaman kepada BANK sebesar:

- 2.1 Rp. 1.321.777,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) per bulan yang terdiri dari angsuran pokok ditambah bunga pinjaman.
 - 2.2 Pembayaran angsuran tersebut wajib dibayar paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya, dimulai angsuran pertama tanggal 02 bulan Oktober tahun 2018.
- Maka untuk perhitungan sebagai berikut :

Kewajiban s/d jatuh tempo		Realisasi Pembayaran		Kekurangan Kewajiban	
Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)
25.000.000,-	6.722.780,-	15.747.429	6.722.780,-	9.252.571,-	0,-
Total Kekurangan Kewajiban				9.252.571,-	

Total Kewajiban Rp. 9.252.571,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), (Belum termasuk bunga berjalan dan denda sampai dengan utang tergugat dilunasi seluruhnya).

- Perhitungan denda sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 000298/X/2018 Pasal 7 ayat ke 2, yaitu "Bila Debitur tidak dan atau kurang membayar angsuran dan atau bunga pinjaman pada waktu yang telah ditentukan oleh Bank maka atas dasar keterlambatan pembayaran tersebut Debitur dikenakan denda 0.25% (nol koma dua puluh lima prosen) per hari dari jumlah yang belum dan atau kurang bayar",
Total Denda Rp. 30.364.522,- (Tiga puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah)
- Biaya lain-lain yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit No. 000298/X/2018 Pasal 6 ayat ke 3.2 yang ditetapkan oleh bank sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

II. bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit, Nomor No. 000298/X/2018, tertanggal 02 Oktober 2018;
2. Surat Peringatan I, tertanggal 27 Juli 2023;
3. Surat Peringatan II, tertanggal 23 Agustus 2023;
4. Surat Peringatan III, tertanggal 20 September 2023;
5. 2 unit Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) :
No. BPKB : M-08540791 dan N-06875086
No. Polisi : N 2811 WU dan N 2865 XB
No. Rangka : MH1JFP120GK569466 dan MH1KF4110JK011473
No. Mesin : JFP1E2560394 dan KF41E1012318
Merk/Type/Thn : HONDA X1B02N04L0/2016 dan HONDA X1H02N35MIA/T/2018
Atas nama : MUNASIR dan HAPIT
6. Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 02 Oktober 2018;
7. Foto Copy KTP Tergugat I dan II
8. Foto Copi KSK Tergugat

Keterangan singkat :

- a. Bahwa debitur (tergugat) telah melakukan wanprestasi sesuai dengan Kartu Pinjaman Debitur dan Perjanjian Kredit No. 000298/X/2018 Pasal 14 ayat 9, yaitu "Debitur 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau terakumulasi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali tidak melaksanakan kewajibannya kepada Bank sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 6 ayat 2 Perjanjian Kredit".
- b. Bahwa debitur (tergugat) telah dilakukan kunjungan oleh petugas bank (penggugat) melalui penagihan secara intensif, namun tidak ada respon dan itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya.
- c. Bahwa penggugat telah berupaya melakukan mediasi dengan tergugat untuk mencari *win win solution* namun tergugat tidak dapat menerima solusi dari penggugat,

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat wanprestasi atas perjanjian kredit Nomor No. 000298/X/2018 Pasal 5 tentang batas waktu kredit dan Pasal 6 ayat 2 tentang kewajiban pembayaran;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga + Denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 41.117.093,- (Empat puluh satu juta seratus tujuh belas ribu sembilan puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Bunga+Denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Balai Lelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I&II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan berupa 2 (dua) buah kendaraan bermotor roda 2(dua) disertai bukti kepemilikan berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan data sebagai berikut :
No. BPKB : M-08540791 dan N-06875086
No. Polisi : N 2811 WU dan N 2865 XB
No. Rangka : MH1JFP120GK569466 dan MH1KF4110JK011473
No. Mesin : JFP1E2560394 dan KF41E1012318
Merk/Type/Thn : HONDA X1B02N04L0/2016 dan HONDA X1H02N35MIA/T/2018
Atas nama : MUNASIR dan HAPIT
Untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I&II atau siapa saja yang menguasai obyek agunan untuk segera menyerahkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I&II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I&II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon di putuskan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sesuai Risalah Panggilan juru sita Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 11 Desember 2023 untuk datang pada persidangan tanggal 4 Januari 2024 melalui surat tercatat, dan panggilan tanggal 5 Januari 2024 untuk datang pada persidangan tanggal 11 Januari 2024 yang diterima langsung oleh para Tergugat melalui panggilan surat tercatat, yang dibacakan di depan persidangan bahwa Para Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir dan tidak datangnya itu disebabkan bukan oleh sesuatu halangan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi, oleh karena itu Hakim berpendapat para Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan Sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya para Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1.	Bukti bertanda berupa	P-1	Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 000298/X/ 2018 tanggal 2 Oktober 2018 antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan sebagai Bank dengan SUROSO sebagai Debitur;
2.	Bukti bertanda berupa	P-2	Fotokopi Surat Peringatan I dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan Nomor 320.3/423.500.02/SP I/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditujukan kepada Debitur SUROSO;
3.	Bukti bertanda berupa	P-3	Fotokopi Surat Peringatan II dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan Nomor 387.2/423.500.02/SP II/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Debitur SUROSO;
4.	Bukti bertanda berupa	P-4	Fotokopi Surat Peringatan III dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan Nomor 399.4/423.500.02/SP III/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditujukan kepada Debitur SUROSO;
5.	Bukti bertanda berupa	P-5	Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00965297.AH.05.01 tanggal 11 Oktober 2018 dan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris EKO ISMANTO, S.H. tanggal 2 Oktober 2018 atas nama Pemberi Fidusia SUROSO dan Penerima Fidusia PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan;
6.	Bukti bertanda berupa	P-6	Fotokopi BPKB Nomor N-068750 tanggal 12 Mei 2018 atas nama HAPIT;
7.	Bukti bertanda berupa	P-7	Fotokopi BPKB Nomor M-08540 tanggal 29 Juni 2016 atas nama MUNASIR;
8.	Bukti bertanda berupa	P-8	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575010107730149 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 19 Oktober 2017 atas nama SUROSO;
9.	Bukti bertanda berupa	P-9	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575014107740094 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 19 Oktober 2017 atas nama AISAH;
10.	Bukti bertanda berupa	P-10	Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575010606063124 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 25 Agustus 2014 atas nama kepala

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga SUROSO;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum Penggugat. Sedangkan bukti surat P-8, P-9 dan P-10 berupa Fotokopi dari Fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup di persidangan, Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian kredit Nomor 000298/X/2018/, tanggal 2 Oktober 2018, yang dibuat dan disetujui oleh Para Pihak sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebagai Lembaga keuangan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, ternyata para Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan oleh karena itu Hakim berpendapat para Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, namun meskipun demikian Hakim tetap akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan cukup alasan, dan Sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat dipersidangan, sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan secara Verstek / Tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian berdasarkan pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) terkandung asas bahwa *"siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan"*. Bahwa oleh karena itu Penggugat tetap dibebani untuk memikul beban pembuktian untuk membuktikan dalilnya sesuai yang dikemukakan dalam Surat Gugatan sederhana;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan sederhananya, Penggugat di persidangan telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda **bukti P-1 sampai dengan bukti P-10**, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan sederhana ini adalah “apakah benar para tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat?”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat haruslah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Perma Gugatan Sederhana mengatur bahwa gugatan yang diakui/tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta perjanjian tersebut haruslah dilaksanakan dengan suatu itikad baik (Pasal 1338 KUHPdata);

Menimbang, bahwa segala bentuk perjanjian adalah merupakan sesuatu yang menimbulkan / melahirkan perikatan (secara acontrario disebut “perikatan yang lahir dari Perjanjian). Berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata disebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang lain atau lebih”, dan menurut pendapat **R. Subekti**, “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 2 pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu”. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian, kedua pihak debetor dan kreditor dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan tersebut kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai Syarat sahnya perikatan / perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suatu perjanjian Dianggap tidak ada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan (pasal 1321 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa setelah Hakim Teliti secara seksama dan komprehensif mengenai perjanjian kredit Nomor 000298/X/2018/, tanggal 2 Oktober 2018, antara PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan sebagai Bank dengan para Tergugat sebagai Debitur, Hakim menilai secara materiil mengenai subyek pembuat dan isi/klausul perjanjian kredit tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan tidak terkandung adanya kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdara adalah dapat berupa :

- 1) Memberikan sesuatu, atau
- 2) Melakukan sesuatu, atau
- 3) Tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selain itu pihak yang dirugikan juga dapat menuntut berupa Pemenuhan Perikatan, Pemenuhan perikatan disertai ganti rugi, menuntut ganti kerugian, pembatalan persetujuan timbal balik, dan pembatalan disertai dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan wanprestasi, berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, maka debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit tersebut, para Tergugat selaku Debitur telah menerima pinjaman dari Penggugat selaku Bank sebesar Rp.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2018 dan berakhir tanggal 2 Oktober 2020 dengan bunga pinjaman sebesar 24% (dua puluh empat persen) Efektif menurun per tahun dengan sistem pembayaran angsuran sebesar Rp. 1.321.777,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tiap-tiap 1 bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang terdiri dari angsuran pokok ditambah bunga pinjaman dan harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 2 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pelunasan pinjaman, para Tergugat selaku Debitur telah menyerahkan kepada Penggugat selaku Bank, jaminan berupa :
2 (dua) buah kendaraan bermotor roda 2 (dua) disertai bukti kepemilikan berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan data sebagai berikut :

No. BPKB : M-08540791 dan N-06875086
No. Polisi : N 2811 WU dan N 2865 XB
No. Rangka : MH1JFP120GK569466 dan MH1KF4110JK011473
No. Mesin : JFP1E2560394 dan KF41E1012318
Merk/Type/Thn : HONDA X1B02N04L0/2016 dan HONDA X1H02N35MIA/T/2018
Atas nama : MUNASIR dan HAPIT

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah para Tergugat selaku Debitur telah melakukan perbuatan yang menyalahi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Tergugat selaku Debitur berkewajiban melakukan pembayaran angsuran selambat-lambatnya setiap tanggal 2 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan Penggugat berupa :

1. Fotokopi Surat Peringatan I dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan Nomor 320.3/423.500.02/SP I/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditujukan kepada Debitur SUROSO (bukti P-2);
2. Fotokopi Surat Peringatan II dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan Nomor 387.2/423.500.02/SP II/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Debitur SUROSO; (bukti P-3)
3. Fotokopi Surat Peringatan III dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan Nomor 399.4/423.500.02/SP III/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditujukan kepada Debitur SUROSO (bukti P-4);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut para Tergugat selaku Debitur telah melalaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran terhitung sejak untuk pembayaran angsuran sampai dengan perkara ini di ajukan di Pengadilan Negeri Pasuruan;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah tercatat kelalaian para tergugat selaku debitur untuk menunaikan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran khususnya terkait dengan kewajiban pembayaran angsuran untuk setiap bulan sampai dengan terakhir menunaikan kewajiban pembayaran angsuran sesuai Bukti surat tersebut yang tercatat keterlambatan pembayaran angsuran setiap bulan berjalan;

Menimbang, bahwa terkait kelalaian para Tergugat selaku Debitur tersebut, Penggugat selaku Bank telah melakukan upaya persuasif dengan melakukan dan menerbitkan antara lain Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III dan surat Panggilan Penyelesaian Tunggakan yang semua upaya dari Penggugat selaku pihak Bank menurut pendapat Hakim adalah merupakan upaya penyelesaian administrasi perkreditan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku Debitur kepada Penggugat selaku Bank, sehingga perbuatan tergugat menurut hukum adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sehingga petitum ke-2 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum ketiga terkait jumlah kewajiban yang harus dibayarkan para tergugat kepada Pengugat sejumlah Rp. 41.117.093,- (Empat puluh satu juta seratus tujuh belas ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari komponen sisa hutang pokok dan bunga ditambah denda keterlambatan maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 berupa surat-surat peringatan yang mana P-1 dan P-2 telah diterima langsung oleh Tergugat I, sedangkan bukti P-3 tidak ada tanda terimanya, Dimana dalam surat tersebut telah mencantumkan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan dan hingga dalam persidangan perkara ini tidak ada bantahan dari para Tergugat maka secara hukum haruslah dinyatakan telah terbukti jumlah kewajiban yang terdiri dari sisa hutang pokok dan Bunga pinjaman sejumlah Rp. 9.252.571,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah). Selanjutnya terkait nominal denda berdasarkan Pasal 7 ayat (2) yang dalam dalil gugatan Penggugat dihitung berjumlah Rp. 30.364.522,- (Tiga puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), Hakim berpendapat bahwa walaupun telah diperjanjikan dan disepakati diawal terkait denda keterlambatan sebesar 0,25%

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhari keterlambatan, namun Hakim menilai ketentuan denda tersebut tidak memiliki suatu kepastian karena hal itu dapat berubah-ubah tergantung dari kapan denda tersebut akan dimintakan oleh Penggugat. Dalam wanprestasi, hal yang dapat dituntut hanyalah biaya, rugi, dan bunga (vide pasal 1247 KUHPdata) sehingga secara hukum perdata ketentuan denda dalam wanprestasi bukanlah menjadi suatu keharusan dan melekat. Dengan demikian dengan tetap menjunjung asas *Pacta sunt servanda* karena telah diperjanjikan, yang dihubungkan dengan ketentuan pasal 1247 KUHPdata diatas serta rasa keadilan maka mengenai denda tetap dikabulkan namun dengan nominal sebagaimana nanti diperhitungkan dan dinyatakan dalam amar putusan ini. Selanjutnya terkait biaya – biaya lain yang dituntut dalam gugatan penggugat atas dasar pasal 6 ayat ke 3.2 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena nominalnya tidak disepakati diawal serta tidak ada bukti perincian nominal tersebut maka terhadap tuntutan biaya-biaya lain tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan diatas maka Petitum ketiga gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum ke 4 dan ke-5 gugatan mengenai sita jaminan terhadap barang agunan berupa 2 unit kendaraan bermotor memerintahkan para tergugat atau siapaun yang menguasai agunan agar menyerahkan kepada Penggugat, hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua barang agunan tersebut telah diikatkan dan telah diagunkan dan diikat dengan akta jaminan fidusia dan telah memiliki sertifikat jaminan fidusia (bukti P-5) maka secara hukum Penggugat adalah pihak yang memegang hak atas kepercayaan dari barang yang dijaminan tersebut sehingga apabila ada pelanggaran atas perjanjian pokoknya (perjanjian kredit) maka permintaan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak yang telah dilekatkan fidusia secara hukum tidak relevan karena berdasarkan Undang-undang Fidusia, serifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan Pengadilan sehingga keadaan semacam ini dapat langsung dilakukan proses eksekusi jaminan fidusia. Dengan demikian permintaan terkait sita jaminan dan penyerahan jaminan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Petitum angka 1 dari Gugatan Penggugat, maka Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Petitum selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka para Tergugat berada di pihak yang kalah. Oleh karena itu Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 18, 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019, Pasal 1320, 1338 KUHPdata serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman yang terdiri dari sisa hutang pokok, sisa bunga pinjaman dan denda sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) seketika dan sekaligus kepada Penggugat
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);**
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Psr, tanggal 8 Desember 2023, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh, RUCHOYAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat melalui sistem informasi e-Court tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUCHOYAH, S.H., M.H. I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses /ATK	:	Rp. 75.000,00
3. PNBP	:	Rp. 30.000,00
4. Materai	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Panggilan	:	Rp. 48.000,00 +
Jumlah	:	Rp. 203.000,00
(dua ratus tiga ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)